



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 770/SK/2020

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER SERTIFIKASI MENTOR PRAKTIKUM PAI PADA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia dan Narasumber Sertifikasi Mentor Praktikum PAI pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Ketua Nomor 067/UN17.26/KL/2020, tanggal 4 Maret 2020, perihal Usulan Panitia dan Narasumber Sertifikasi Mentor Praktikum PAI pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 278/DT/2011 tentang Perubahan UPT. Penjaminan Mutu Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER SERTIFIKASI MENTOR PRAKTIKUM PAI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020**
- KESATU :** Panitia dan Narasumber Sertifikasi Mentor Praktikum PAI pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia dan Narasumber Sertifikasi Mentor Praktikum PAI diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2020, anggaran Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Mei 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 770 /SK/2020
 TANGGAL 8 MEI 2020
 TENTANG
 PANITIA DAN NARASUMBER SERTIFIKASI MENTOR
 PRAKTIKUM PAI PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN
 PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

A. Panitia

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	PENGARAH	Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	Remun/output kegiatan
2	PENANGGUNG JAWAB	Prof. Dr. Mustofa Agung Surdjono	Remun/output kegiatan
3	KETUA	Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si	Remun/output kegiatan
4	WAKIL KETUA	Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si	Remun/output kegiatan
5	SEKRETARIS	Syamsul Rijal, S.S., M. Hum.	Remun/output kegiatan
6	ANGGOTA	H. Rustam, S.Sos., M.Si	Remun/output kegiatan
7	ANGGOTA	Antung Roseffi, S.Sos	Remun/output kegiatan
8	ANGGOTA	Muryati, SP	Remun/output kegiatan
9	ANGGOTA	Hestia Rinezti, S.Kom	Honoror
10	ANGGOTA	Novidah Jumiaty, ST	Honoror
11	ANGGOTA	Dessy Lailitania, S.Ikom	Honoror
12	ANGGOTA	Eko Prasetyo, S.Kom	Honoror
13	ANGGOTA	Siti Halimah, S.Pt	Honoror
14	ANGGOTA	Nor Syahuri, S.Pd	Honoror

B. Narasumber

NO	JABATAN	NAMA	KET
1	Nara Sumber	Mohammad Ridwan, S.Hi., M.Si	Remun/output kegiatan
2	Nara Sumber	M. Hasyim Mustamin, S.Ag., M.Ed	Remun/output kegiatan
3	Nara Sumber	Makmun, S.Ag., M.Ag., Ph.D	Remun/output kegiatan
4	Nara Sumber	Dr. H. Miftahul Huda., S.Ag., M.A	Remun/output kegiatan
5	Nara Sumber	H. Rais Abdullah, Lc., M.A., Ph.D	Remun/output kegiatan
6	Nara Sumber	H. Nurdin., S.Hi., M.Ed., Ph.D	Remun/output kegiatan
7	Nara Sumber	Joko Susilo, S.Pd.I., M.Si	Remun/output kegiatan
8	Nara Sumber	Ir. Fahrizal Adnan, S.T., M.Sc.	Remun/output kegiatan
9	Nara Sumber	Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag	Remun/output kegiatan



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 770 /SK/2020
 TANGGAL 8 MEI 2020
 TENTANG
 PANITIA SERTIFIKASI MENTOR PRAKTIKUM PAI PADA
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
 PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2020

Jabatan	Nama	Jurusan
Ketua Sterring Comitte	Muhammad Azhari Normadani	Ekonomi Islam
Sterring Comitte	Hardiansyah	Teknik Industri
	Supriono	Pend. Ilmu Komputer
	Asniah	Kesehatan Masyarakat
	Jumiati	Agroekoteknologi
	Widya Kautsari	Kesehatan Masyarakat
Ketua Panitia	Mahzbar Arianto	Kesehatan Masyarakat
Sekretaris Panitia	Risna	Manajemen Sumberdaya Perairan
Bendahara Panitia	Mudirta	Teknologi Hasil Perikanan
Koordinator Acara	Riyadhi Fajar Annas	Pend. Bahasa Indonesia
Koordinator Publikasi dan Dokumentasi	Ahmad Fatuh Rahman	Ekonomi Islam
Koordinator Sarana dan Prasarana	Feri Ahmad Saifudin	Pendidikan Matematika
Koordinator Humas	Sahrul Ramadhana	Manajemen Sumberdaya Perairan
Koordinator Logistik	Reky Jatiwibowo	Teknik Informatika
Koordinator Tata Usaha	Suci Oktaviani	Pendidikan Bahasa Indonesia

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR, 

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024